SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/410 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM PEMBERIAN *REWARD* KEPADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG PATUH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak, serta sebagai bentuk apresiasi, perlu ditetapkan kebijakan Daerah terkait pemberian penghargaan kepada masyarakat;

b. bahwa pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memenuhi kriteria kepatuhan merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pemberian *Reward* Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Patuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan Dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 54);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan Dan/Atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pemberian *Reward* Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Patuh, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Program Pemberian *Reward* Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Patuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak yang melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Program Pemberian *Reward* Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Patuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan:

a. sosialisasi Keputusan Gubernur tentang Program Pemberian Reward Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Patuh;

b. evaluasi Keputusan Gubernur tentang Program Pemberian Reward Kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Patuh;

c. koordinasi dengan unsur terkait dalam optimalisasi pelaksanaannya; dan

d. melaporkan pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 November 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indnesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/410 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PEMBERIAN *REWARD* KEPADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG PATUH

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERIAN *REWARD* KEPADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG PATUH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat melakukan pembayaran PKB secara tepat waktu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah melaksanakan Program Pemberian Reward kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang patuh.

Program ini merupakan bentuk apresiasi kepada Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran PKB pada saat atau sebelum jatuh tempo serta mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB tepat waktu.

Program dilaksanakan secara serentak pada seluruh UPPD di Provinsi Jawa Tengah untuk periode sejak ditetapkan Keputusan Gubernur ini sampai dengan 31 Desember 2026.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi UPPD agar pelaksanaan program berjalan secara seragam, tertib, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program pemberian reward kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran PKB secara tepat waktu pada Samsat Induk UPPD di Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan

Program pemberian reward kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB tepat waktu;
2. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak;
3. memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang patuh;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. meningkatkan jumlah transaksi pembayaran PKB;
5. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
6. mendukung optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan bukan merupakan pegawai Bapenda Provinsi Jawa Tengah, PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Tengah, PT. Bank Jawa Tengah serta anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah.
3. UPPD adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Bapenda Provinsi Jawa Tengah.
4. Samsat Induk adalah tempat pelayanan utama Samsat pada masing-masing UPPD.
5. Reward adalah pemberian apresiasi berupa uang tunai sebesar Rp52.600 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) kepada wajib pajak yang memenuhi seluruh persyaratan program.
6. Hari Pelayanan adalah hari dan jam pelayanan Samsat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Transaksi Berhasil adalah transaksi pembayaran PKB yang telah selesai diproses dan tercatat berhasil pada sistem pelayanan Samsat.
8. Nomor Antrean adalah nomor yang diperoleh wajib pajak pada saat mengikuti proses pelayanan Samsat.
9. Urutan Penerima Reward adalah urutan berdasarkan nomor antrean serta transaksi pembayaran PKB yang telah selesai dan berhasil tercatat pada sistem pelayanan Samsat.
10. Penelitian Ulang 1 (satu) Tahun, yang selanjutnya disingkat PU Tahunan adalah pembayaran PKB untuk 1 Tahunan.
11. Penelitian Ulang 5 (lima) Tahun, yang selanjutnya disingkat PU 5 Tahunan adalah pembayaran PKB untuk 5 (lima) Tahunan.

III. SASARAN DAN LOKASI PROGRAM

A. Sasaran

Sasaran program adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB pada saat atau sebelum jatuh tempo di Samsat Induk UPPD Provinsi Jawa Tengah selama periode pelaksanaan program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Periode Pelaksanaan

Program dilaksanakan sejak ditetapkan Keputusan Gubernur ini sampai dengan 31 Desember 2026.

C. Lokasi

Program dilaksanakan hanya pada Samsat Induk di seluruh UPPD Provinsi Jawa Tengah.

IV. BESARAN DAN KUOTA *REWARD*

A. Besaran *Reward*

Reward diberikan sebesar Rp. 52.600 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk setiap Wajib Pajak, dengan rincian:

- *reward* Wajib Pajak sebesar Rp. 50.000, dan
- Pajak Penghasilan (PPh 21) atas hadiah sebesar Rp. 2.600

B. Kuota

Pada setiap hari pelayanan ditetapkan sebanyak 5 (lima) penerima reward, dengan komposisi:

1. 3 (tiga) Wajib Pajak pembayaran PU Tahunan; dan
2. 2 (dua) Wajib Pajak pembayaran PU 5 Tahunan.

Kuota dapat disesuaikan berdasarkan kondisi anggaran, waktu pelaksanaan, dan efektivitas program.

V. KRITERIA PENERIMA *REWARD*

Wajib Pajak dapat menerima reward apabila memenuhi seluruh ketentuan berikut:

A. Kriteria Substantif:

1. merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. bukan pegawai Bapenda Provinsi Jawa Tengah;
3. bukan pegawai PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Tengah;
4. bukan pegawai PT Bank Jawa Tengah;
5. bukan anggota Kepolisian Polda Jawa Tengah;
6. melakukan pembayaran PKB PU Tahunan atau PU 5 Tahunan;
7. pembayaran dilakukan di Samsat Induk;
8. kendaraan terdaftar di Provinsi Jawa Tengah;
9. pembayaran dilakukan pada saat atau sebelum akhir masa pajak;
10. nama pemilik pada STNK sesuai dengan identitas KTP Wajib Pajak;
11. transaksi pembayaran telah berhasil dan tercatat pada sistem pelayanan Samsat;
12. Wajib Pajak belum pernah menerima reward sesuai ketentuan program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Persyaratan Administratif

Wajib Pajak wajib memenuhi persyaratan administrasi pelayanan PKB, paling sedikit:

1. STNK asli;
2. KTP asli Wajib Pajak sesuai dengan nama pada STNK; dan
3. dokumen lain sesuai ketentuan pelayanan PKB.

VI. INDIKATOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dikategorikan patuh jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Ketetapan waktu pembayaran: melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada saat atau sebelum akhir masa pajak;
2. Kesesuaian data administrasi: kesesuaian data KTP pemilik kendaraan dan STNK;

VII. MEKANISME PENENTUAN URUTAN PENERIMA *REWARD*

A. Prinsip Penentuan Urutan

Urutan penerima reward berdasarkan nomor antrean dan urutan transaksi pembayaran PKB yang telah selesai dan berhasil tercatat dalam sistem pelayanan Samsat, setelah memenuhi seluruh kriteria program.

B. Mekanisme Nomor Antrean

1. Wajib Pajak datang ke Samsat Induk pada hari dan jam pelayanan.
2. Wajib Pajak mendapatkan/mengambil nomor antrean sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan.
3. Nomor antrean dicatat/disimpan sebagai bagian dari dokumen pendukung.
4. Nomor antrean tidak secara otomatis menjadi nomor urut penerima reward.
5. Wajib Pajak dengan nomor antrean lebih awal dapat saja bukan menjadi penerima reward apabila:
 a. transaksinya belum selesai;
 b. pembayaran tidak berhasil;
 c. tidak memenuhi kriteria;
 d. data tidak sesuai;
 e. terdapat transaksi Wajib Pajak lain yang lebih dahulu selesai dan berhasil tercatat dalam sistem.

C. Penentuan Urutan Transaksi

Urutan transaksi ditentukan berdasarkan:

1. nomor antrean;
2. tanggal transaksi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. waktu penyelesaian pembayaran;
4. status transaksi berhasil pada sistem pelayanan Samsat;
5. hasil verifikasi persyaratan program.

D. Apabila Lima Transaksi Pertama Tidak Memenuhi Kriteria

Apabila Wajib Pajak yang berada pada urutan transaksi awal tidak memenuhi kriteria, maka Wajib Pajak tersebut dinyatakan gugur sebagai calon penerima reward, dan urutan berikutnya yang memenuhi seluruh persyaratan menggantikannya. Ketentuan ini berlaku sampai terpenuhi kuota 5 (lima) penerima reward.

VIII. MEKANISME PELAKSANAAN

Tahap 1: Kedatangan Wajib Pajak

1. Wajib Pajak datang langsung ke Samsat Induk.
2. Wajib Pajak mendapatkan/mengambil nomor antrean.
3. Petugas memastikan nomor antrean tercatat.
4. Wajib Pajak mengikuti seluruh proses pelayanan PKB.

Tahap 2: Verifikasi Awal

Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap:

1. KTP;
2. STNK;
3. status kepemilikan kendaraan;
4. jenis kendaraan;
5. status jatuh tempo PKB;
6. jenis pembayaran PU Tahunan atau PU 5 Tahunan; dan
7. ketentuan lain yang menjadi persyaratan reward.

Tahap 3: Pembayaran PKB

Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB sesuai jumlah yang ditetapkan melalui mekanisme pembayaran pada Samsat Induk.

Tahap 4: Verifikasi Transaksi

Petugas melakukan verifikasi terhadap:

1. keberhasilan pembayaran;
2. waktu penyelesaian transaksi;
3. nomor antrean;
4. kesesuaian identitas;
5. status pembayaran PKB; dan
6. pemenuhan seluruh kriteria reward.

Tahap 5: Penentuan Penerima

1. Petugas menyusun urutan calon penerima berdasarkan transaksi yang telah selesai dan berhasil tercatat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Calon penerima urutan 1 sampai dengan 5 ditetapkan setelah dilakukan verifikasi;
3. Apabila terdapat calon penerima yang gugur, maka digantikan oleh transaksi berikutnya yang memenuhi seluruh persyaratan.

Tahap 6: Pemberian Reward

Reward diberikan setelah:

1. pembayaran PKB selesai;
2. transaksi dinyatakan berhasil;
3. seluruh persyaratan telah diverifikasi;
4. Wajib Pajak ditetapkan sebagai penerima reward;
5. dokumen penerimaan ditandatangani;
6. Reward diberikan pada hari yang sama dengan pembayaran PKB.

IX. PEMBAGIAN TUGAS PETUGAS

Kepala UPPD membentuk tim pelaksana kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab, bertugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan program;
 2. memastikan pelaksanaan sesuai Juknis;
 3. melakukan pengawasan;
 4. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan;
 5. memastikan kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban;
 6. Menetapkan penerima reward.

B. Petugas Verifikator Antrean, dapat berasal dari petugas keamanan/petugas informasi dengan tugas sebagai berikut:
 1. mengatur antrean;
 2. memastikan nomor antrean;
 3. mencatat atau memastikan tersedianya bukti nomor antrean;
 4. memberikan informasi mengenai program kepada Wajib Pajak; dan
 5. menyampaikan calon peserta kepada petugas pelayanan.

C. Petugas Verifikator Persyaratan, dapat berasal dari petugas SPOPD/Penetapan, dengan tugas sebagai berikut:
 1. memeriksa KTP dan STNK;
 2. memeriksa kesesuaian identitas;
 3. memeriksa jatuh tempo PKB;
 4. memastikan jenis transaksi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. memeriksa status kendaraan;
6. memberikan tanda/verifikasi atas pemenuhan persyaratan.

D. Petugas Verifikator Pembayaran, dilaksanakan oleh petugas yang menangani pembayaran/kasir Bank Jateng, dengan tugas sebagai berikut:
1. memastikan pembayaran diterima;
2. memastikan transaksi berhasil;
3. mencatat waktu transaksi berhasil;
4. memastikan transaksi tercatat dalam sistem; dan
5. memberikan bukti pembayaran.

E. Petugas Penyerahan Reward, bertugas:
1. memastikan penerima telah ditetapkan oleh penanggung jawab;
2. menyerahkan reward sebesar Rp. 52.600 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
3. meminta tanda tangan penerima;
4. memastikan nomor HP aktif dicantumkan pada tanda terima;
5. melakukan dokumentasi; dan
6. mengumpulkan seluruh bukti SPJ.

X. KETENTUAN KHUSUS NOMOR ANTREAN DAN TRANSAKSI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam menentukan penerima reward, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Nomor antrean merupakan bukti urutan kedatangan dan pelayanan yang dijadikan sebagai bukti pendukung program reward;
2. Dasar penentuan urutan penerima adalah penyelesaian transaksi pembayaran PKB yang berhasil tercatat pada sistem.
3. Apabila nomor antrean tidak berurutan dengan waktu transaksi karena proses pelayanan berbeda, yang digunakan sebagai dasar urutan adalah penyelesaian transaksi yang berhasil.
4. Apabila terdapat gangguan sistem yang menyebabkan waktu transaksi tidak dapat diverifikasi, transaksi tersebut ditunda penetapannya sampai dapat diverifikasi.
5. Apabila terjadi transaksi bersamaan dan sistem tidak menunjukkan urutan yang jelas, penentuan urutan menggunakan status transaksi yang tercatat pada sistem dan dituangkan dalam berita acara.
6. Petugas dilarang melakukan perubahan, pengaturan, atau rekayasa urutan transaksi untuk kepentingan pemberian reward.
7. Setiap penetapan penerima harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

XI. WAJIB PAJAK YANG GUGUR

Reward tidak diberikan apabila:

1. pembayaran PKB dilakukan setelah jatuh tempo;
2. nama pada STNK tidak sesuai dengan KTP;
3. transaksi gagal atau dibatalkan;
4. transaksi tidak dapat diverifikasi;
5. terdapat duplikasi transaksi;
6. terdapat indikasi manipulasi atau rekayasa;
7. menggunakan identitas orang lain secara tidak sah;
8. pembayaran dilakukan di luar periode program;
9. pembayaran dilakukan di luar Samsat Induk;
10. Wajib Pajak termasuk kelompok yang dikecualikan.

XII. PEMBERIAN REWARD

Reward diberikan secara langsung kepada Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai penerima. Pemberian reward wajib disertai:

1. KTP;
2. TBPKP/bukti pembayaran terakhir;
3. tanda terima reward;
4. nomor HP aktif penerima;
5. dokumentasi penerima dengan reward;
6. bukti pembayaran/pengeluaran reward; dan
7. dokumen lain sesuai ketentuan pertanggungjawaban keuangan.

Penerima reward wajib menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa reward telah diterima dan reward tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.

XIII. DOKUMENTASI

Setiap penerima reward wajib didokumentasikan sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban program, paling sedikit berupa:

1. foto Wajib Pajak penerima;
2. foto Wajib Pajak dengan memperlihatkan reward;
3. bukti identitas;
4. bukti pembayaran/TBPKP;
5. tanda terima reward;
6. bukti nomor antrean/waktu transaksi.

XIV. REKAPITULASI HARIAN

Setiap UPPD menyusun rekapitulasi harian paling sedikit memuat:

1. Nama Wajib Pajak;
2. Nopol;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Nomor Antrean;
4. Jenis Pembayaran;
5. Status;

Rekapitulasi ditandatangani oleh:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. Kasi Pelayanan Pajak Daerah; dan
3. diketahui oleh Kepala UPPD.

XV. MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dilakukan setiap hari oleh Kepala UPPD atau pejabat/petugas yang ditunjuk, meliputi:
 1. jumlah transaksi PKB;
 2. jumlah penerima reward;
 3. identitas penerima;
 4. nomor antrean;
 5. waktu transaksi;
 6. realisasi reward;
 7. kelengkapan dokumen;
 8. dokumentasi penerima; dan
 9. kendala pelaksanaan.

B. Evaluasi dilakukan setiap bulan untuk mengetahui:
 1. jumlah penerima reward;
 2. jumlah transaksi pembayaran PKB;
 3. perkembangan pembayaran PKB;
 4. efektivitas penggunaan anggaran;
 5. ketepatan sasaran;
 6. kepatuhan terhadap Juknis;
 7. kendala pelaksanaan; dan
 8. rekomendasi perbaikan.

XVI. ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dokumen pelaksanaan sekurang-kurangnya terdiri atas:

A. Dokumen Perencanaan, meliputi:
 1. KAK;
 2. SOP;
 3. jadwal pelaksanaan;
 4. surat/tugas tim pelaksana;
 5. bahan sosialisasi.

B. Dokumen Penetapan Penerima, meliputi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. rekapitulasi transaksi;
2. daftar nominatif penerima;
3. hasil verifikasi;
4. tanda terima;
5. berita acara penetapan;
6. bukti nomor antrean;
7. bukti transaksi berhasil.

C. Dokumen Pemberian Reward, meliputi:
1. bukti pembayaran;
2. tanda terima;
3. daftar penerima;
4. dokumentasi;
5. berita acara pemberian reward.

D. Dokumen Keuangan, meliputi:
1. daftar nominatif;
2. bukti pengeluaran;
3. bukti penerimaan;
4. rekapitulasi penggunaan dana;
5. bukti setor PPh 21 apabila dipersyaratkan;
6. dokumen lain sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

E. Dokumen Pelaporan, meliputi:
1. laporan harian;
2. rekapitulasi bulanan;
3. realisasi anggaran;
4. laporan monitoring;
5. laporan evaluasi;
6. laporan akhir program;
7. dokumentasi; dan
8. rekomendasi tindak lanjut.

Seluruh dokumen disusun dan diarsipkan berdasarkan tanggal pelaksanaan dan pemberian reward.

XVII. PENGENDALIAN DAN LARANGAN

Dalam pelaksanaan program dilarang:

1. mengatur atau merekayasa urutan penerima reward;
2. mengubah data transaksi untuk memenangkan Wajib Pajak tertentu;
3. memberikan reward kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. memberikan reward kepada pegawai/kelompok yang dikecualikan;
5. memberikan reward lebih dari satu kali kepada Wajib Pajak yang sama;
6. memindahtangankan reward;
7. memberikan reward tanpa bukti transaksi;
8. memberikan reward tanpa tanda terima;
9. menggunakan dana reward untuk program lain; dan
10. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XVIII. PENANGANAN KONDISI KHUSUS

A. Gangguan Sistem

Apabila terjadi gangguan sistem pelayanan Samsat yang menyebabkan transaksi belum dapat dinyatakan berhasil, transaksi tersebut belum dapat ditetapkan sebagai penerima reward sampai status transaksi dapat diverifikasi.

B. Gangguan Sistem Waktu Transaksi

Apabila waktu transaksi tidak tercatat atau terdapat ketidaksesuaian waktu, petugas melakukan verifikasi berdasarkan bukti transaksi dan sistem pendukung yang tersedia. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara apabila diperlukan.

C. Kuota Tidak Terpenuhi

Apabila dalam satu hari kuota 5 (lima) penerima tidak terpenuhi karena tidak terdapat Wajib Pajak yang memenuhi kriteria, kekurangan kuota tidak otomatis diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria.

Pemberian pada hari kerja berikutnya dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan ketentuan anggaran.

XIX. PELAPORAN

UPPD menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah secara berkala. Laporan akhir paling sedikit memuat:

1. gambaran pelaksanaan;
2. jumlah transaksi PKB;
3. jumlah penerima reward;
4. realisasi anggaran;
5. capaian program;
6. hasil monitoring dan evaluasi;
7. kendala/permasalahan;
8. dokumentasi; dan
9. rekomendasi tindak lanjut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

XX. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman bagi seluruh UPPD dalam melaksanakan Program Pemberian Reward kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Patuh Tahun 2026.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan secara seragam, transparan, tertib administrasi, akuntabel, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).